

**ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA
DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR
PADA PERJANJIAN FIDUSIA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Huku**

Oleh :

FATHAN ELAN YUUKHAA MUKHTARUDIN

NIM : 502017423

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PADA
PERJANJIAN FIDUSIA DI INDONESIA**



NAMA : Fathan Elan Yuukhaa M
NIM : 50 2017 423
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

(*Serlika*)

2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

(*Sri Suatmiati*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

(*Muhammad Yahya Selma*)

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(*Mulyadi Tanzili*)

2. Burhanuddin, SH., MH

(*Burhanuddin*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin

Nim : 502017423

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“ANALISIS PENGATURAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DI DALAM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA”

Adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan Keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021



Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin

Motto :

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah mu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(Q.S An-Nahl : 91)

Ku persembahkan

Kepada :

- ❖ **Papa dan Mamaku
tercinta, Dr.Ir.
Mukhtarudin
Muchsiri,M.P,dan
Dr. Khalisah
Hayatuddin,SH.,
M.Hum.**
- ❖ **Saudara dan
Saudariku tersayang**
 - **Nahla Jamilie
Rahmah
Mukhtarudin**
 - **Kuntafie Tarik Al-
Haq Mukhtarudin**
 - **Takhriqal Ilma
Lijtihad
Mukhtarudin**
- ❖ **Almamter yang ku
banggakan**

ABSTRAK

ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DI INDONESIA

Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Oleh karena dalam pelaksanaannya pasti akan menemukan banyak kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak sehingga terhadapnya dapat dikenakan pertanggung jawaban akan akibat hukum yang terhadap suatu kesalahan atau kelalaian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai Mekanisme Pengaturan Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur di dalam kegiatan Perjanjian Jaminan Fidusia di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang di ambil menggunakan data sekunder yang di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dari pasal 5, pasal 11, pasal 19 dan pasal 25. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada jaminan perjanjian fidusia yaitu, apabila debitur cidera janji, kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan atas kekuasaannya sendiri, adanya peraturan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia, dan berlakunya Asas Droit De Suite (Hak yang terus mengikuti pemilik benda).

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Kreditur,
Perjanjian**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur khadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DI DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DI INDONESIA”.

Penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi walaupun adanya kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat di lalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan 1, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :
 - M Soleh Idrus, S.H., MS, selaku Wakil Dekan I
 - Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II
 - Mulyadi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III
 - Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I. selaku Wakil Dekan IV
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH, selaku dosen pembimbing I skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M, Hum, selaku pembimbing II
7. Ibu Hj. Yonani Hasyim., S.H., M.H. selaku pembimbing akademik, yang telah mengarahkan saya selama proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih untuk Papa Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P. dan untuk Mama Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.hum.;
9. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang : Rizki Lutfi Mantoler, M.Reza Ojang, Andi Hilal Bucin, Ridhwan Adam, Georgeo yanissy

Malika, Tika Tutik, Ayuk Utari Eka Putri, Detha Jamet Suci
Rachmadaila, Eko Lelonojenggot.

10. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil;

Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis



Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin

DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	12
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	12
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	14
B. Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Unsur Perjanjian	19
3. Syarat Sah Perjanjian.....	21
4. Jenis-Jenis Perjanjian	22
5. Pelaksanaan Perjanjian	25
6. Berakhirnya Perjanjian	31
C. Bentuk Perlindungan Hukum	32
1. Perlindungan Hukum.....	32
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	34
D. Kreditur	36
1. Pengertian Kreditur	36

	2. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	41
BAB III	: PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia.....	45
	1. Dasar Hukum.....	50
	2. Ruang Lingkup	51
	3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	52
	4. Karakteristik Jaminan Fidusia	53
	5. Pembebanan Jaminan Fidusia	54
	6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	57
	7. Pengalihan Jaminan Fidusia	60
	8. Hapusnya Jaminan Fidusia	63
	9. Eksekusi Jaminan Fidusia	65
	B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia di Indonesia	67
	1. Bukti Adanya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur	67
	2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur	74
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.¹ Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam system hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik.² Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUHPerdara menyatakan pula. Bahwa

¹ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada perjanjian Fidusia", Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. | 1, 2013, hlm. 44.

² Moch Isnaeni, *Noktah Ambigu Normba lembaa jaminan Fidusia* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2014), hlm.96.

jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui kegunaannya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya akan disebut dengan UUJF yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.³ Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di kantor pendaftaran fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.⁴

Sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu

³ Daniel Romi Sihombing, “*Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia*”, Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara, Vol. 6 No. 1, Februari 2016, hlm, 30.

⁴ Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada perjanjian Fidusia*”, Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. No 1, 2013, hlm. 42.

benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditorya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi.⁵

⁵ Sri Ahyani, “*Perlindungan Hukum bagi Kreditur melalui perjanjian jaminan Fidusia*”. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01, Februari 2011, hlm. 308.

Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara *konsorsium* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJF No. 42 tahun 1999.

Menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat beresiko perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda

jamainan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.⁶

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Oleh karena dalam pelaksanaannya pasti akan menemukan banyak kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak sehingga terhadapnya dapat dikenakan pertanggung jawaban akan akibat hukum yang terhadap suatu kesalahan atau kelalaian. Kondisi tidak terlaksanakannya perjanjian tersebut dikenal dengan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang di perjanjikan tidak sebagaimana semestinya, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan.⁷

Tujuan perlindungan hukum terhadap kreditur terutama bagi perusahaan pembiayaan melalui jaminan fidusia ini, adalah untuk keamanan sebagai suatu kepastian bahwa nasabah kreditur akan melunasi pinjaman kredit. Oleh karena itu, perlu adanya penelaahan lebih jauh mengenai persoalan yang muncul dari adanya pengaturan jaminan fidusia di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN

⁶ Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada perjanjian Fidusia*”, Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. No 1, 2013, hlm. 45.

⁷ Evalina Yessica, “*Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi*”, Jurnal Repertorium, Vol 1. No 2, November 2014, hlm. 52.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian fidusia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dilakukan pembatasan kajian permasalahan, yaitu akan membahas tentang pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia dan perlindungan hukum kreditur pada perjanjian fidusia. Serta tidak menutup kemungkinan akan membahas hal hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia.

- b. Bentuk dan Mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian fidusia.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.⁸
2. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.⁹
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia)

⁸Wikipedia 2020, "Analisis", <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, di akses pada hari kamis 1 Oktober 2020 pukul 14.14 WIB.

⁹ *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm 128.

4. Perlindungan Hukum adalah adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
5. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang. (Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia).
6. Perjanjian adalah suatu perbuatan Hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
7. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia).

E. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁰ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.¹² Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapatnya tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang di gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.36.

¹² Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia indonesia, hlm. 13

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa : Rancangan peraturan penrundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah , hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁴
- c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
1. Ensiklopedia Indonesia;
 2. Kamus Hukum;
 3. Kamus Bahasa English-Indonesia;
 4. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktif)*”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 212.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 114.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan perbandingan maka yang harus di cari adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara dan kemudian dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.¹⁶ Karena metode penelitian data juga dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷

4. Analisis Data

Data dianalisis secara Kualitatif-Normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, loc.cit.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106.

¹⁸ Bambang Sunggono, Op.cit., hlm 5.

Rancangan skripsi ini di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang perumusan masalah ruang lingkup dan tujuan definisi konseptual metode penelitian sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai :

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia
- B. Perjanjian
- C. Bentuk Perlindungan Hukum
- D. Kreditur

BAB III : Dalam bab tiga ini merupakan pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan analisi tentang :

- A. Pengaturan Hukum tentang Jaminan Fidusia di Indonesia
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Pada Mekanisme Perjanjian Fidusia di Indonesia

BAB IV : Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Albertus, Andreas. 2010. *Hukum Fidusia*, Malang: Penerbit Selaras.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- CST, Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir, 2000. *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kecana.
- HS, Salim. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta : Aditama.
- Isnaeni, Moch. 2014. *Noktah Ambigu Normba lembaa jaminan Fidusia*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.

Jono, 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamelo, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prajitno, A.A. Andi. 2008, *Hukum Fidusia*, Surabaya: Bayumedia.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale Bandung.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saija, Ronal dan Roger F.X. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish.

Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Supianto. 2015, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawaca.

- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tobink, Riduan dan Bill Nikholaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Komdandoko, Gamal dan Handri Rahardjo. 2013. *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal, Artikel, Makalah

- Ahyani, Sri. “*Perlindungan Hukum bagi Kreditur melalui perjanjian jaminan Fidusia*”. Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 24 No. 01, Februari Tahun 2011.
- Alfian. “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu*”. E-Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 1, Januari 2017.
- Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said. “*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*” , Analisis, Vol. 2 No. 2, Desember Tahun 2013.

Anggoro, Teddy. “*Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)*”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 3 No. 4. Oktober-Desember Tahun 2007.

Apriansyah, Nizar. “*Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Elektronik*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No. 3 . 3 November 2018.

Kumaladewi, Nur Adi. “*Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*”. Jurnal Repertorium, Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.

Muhtar, Muhammad Moerdiono. “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*”. Lex Privatum, Vol. 1 No. 2. April-Juni Tahun 2013.

Patrick, Adriano. “*Penerapan Pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor*”. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, Mei Tahun 2015.

Patrick, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang Tahun 2001.

Pasaribu, Enni Martalena, Darwinsyah Minin, Marlina, dan Citra Ramadhan. *Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain*, Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.

Pawitri, Rosiani Niti. “*Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". Wacana Hukum, Vol.XXII, 1, April 2017.

Puspitasari, Ikka dan Iwan Rois, *Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.

Putra, Fani Martiawan Kumara. "*Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi*". Perspektif, Vol. XXI No. 1, Januari Tahun 2016.

Sasongko, Wahyu. "*ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*". Universitas Lampung, Bandar Lampung. Tahun 2007.

Sihombing Daniel Romi. "*Perlindungan Hukum bagi Debitor Wanprestasi dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia*". Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara, Vol. 6 No. 1, Februari 2016.

Suteki dan Galang Taufani. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktif)*", Rajawali Pers, Depok Tahun 2018.

Sunggono, Bambang. "*Metodologi Penelitian Hukum*" , Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2010.

Tanjung, Mariani St B. "*Fiduciare Eigendoms Sebagai Lembaga Jaminan*". Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.

Winarno, Jatmiko. "*Perlindungan Huku bagi Kreditur pada perjanjian Fidusia*", Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. No 1. Tahun 2013.

Yasir, M. “*Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*”. Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

Yessica, Evalina. “*Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi*”, Jurnal Repertorium, Vol 1. No 2, November Tahun 2014.

C. Internet

Ray Pratama Siadari. 2015. “*Teori Perlindungan Hukum*”, URL :<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum>. Diakses Pukul 12.32 WIB, Tanggal 4 Desember 2020.

Wikipedia. 2020. “*Analisis*”. URL: <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. Diakses Pukul 14.14 WIB, Tanggal 1 Oktober 2020.